



**PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KEYBOARD DI DESA  
SIPANGE JULU KECAMATAN SAYURMATINGGI DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**DIAH LESTARI NASUTION  
NIM. 1710200002**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PELAKSANAAN SEWA MENYEWA KEYBOARD DI DESA  
SIPANGE JULU KECAMATAN SAYURMATINGGI  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah*

**Oleh:**

**DIAH LESTARI NASUTION  
NIM. 1710200002**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**Pembimbing II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M. H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : [fasih.141@gmail.com](mailto:fasih.141@gmail.com)

Hal : Skripsi  
A.n. **Diah Lestari Nasution**

Padangsidimpuan, **21** Desember 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Diah Lestari Nasution** berjudul "**Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Ikhyaruddin Harahap, M. Ag**  
NIP. 19750103 200212 1 001

**PEMBIMBING II**

  
**Khoiruddin Manahan Siregar, M. H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 01 Oktober 2021



**Diah Lestari Nasution**

**NIM. 1710200002**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Lestari Nasution  
Nim : 1710200002  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal 29 Oktober 2021  
Yang Menyatakan,



*Diah Lestari Nasution*  
**Diah Lestari Nasution  
NIM. 1710200002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sibitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurminggi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota:

Nurhotia Harahap, M.H.  
NIP. 19900315 201903 2 007

Drs. H. Zulfan/Efendi Hasibuan, M.A.  
NIP. 19640901 199303 1 006

Agustina Damanik, M.A.  
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Nopember 2021  
Pukul : 08.30 WIB s/d 10.00 WIB  
Hasil/Nilai : A/80  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor: 1855/In.14/D/PP.00.09/12/2021

Judul Skripsi : Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* Di Desa Sipange  
Julu Kecamatan Sayurmatinggi Ditinjau Dari Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah  
Ditulis Oleh : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 27 Desember 2021

Dekan  
  


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1001

## ABSTRAK

Nama : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* Di Desa Sipange Julu  
Kecamatan Sayurmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum  
Ekonomi Syariah  
Tahun : 2021

Sewa Menyewa (*Ijarah*) adalah pengambilan manfaat atas suatu benda, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian empiris. Penelitian empiris artinya penelitian yang melihat fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat di masyarakat. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di Desa di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat tetapi yang menjadi masalah yaitu dengan perjanjian dari kedua belah pihak antar penyewa dan pemilik *keyboard*, pemilik *keyboard* melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu dengan tidak membawa salah satu alatnya apabila terjadi sesuatu seperti genset dan terjadinya kekurangan waktu, pada pemberian upah atau bayaran pemilik *keyboard* tidak mau mengurangi bayaran atau upah tersebut karna dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 316 menjelaskan tentang waktu *ijarah* “*awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak*”, penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa waktu *ijarah* ditetapkan di dalam akad apabila waktu sewaan lebih maka *mustajir* akan membayar waktu yang lebih tersebut, dan apabila waktu sewaan waktu masih kurang dari yang disepakati maka pemilik sewaan akan mengurangi upah atau bayaran dari sewa tersebut.

**Kata Kunci:** Sewa menyewa, *Keyboard*, KHES

## KATAPENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidaya-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut di contoh dan di teladani, *madinatul'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: “Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini di susun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. .Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr.Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H .Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan KerjaSama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., S.H.I Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Yusri Fahmi, S. Ag., M. Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Mursal Nasution selaku Kepala desaSipange Julu, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang telah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Terisrimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang Abd. Azis Nasution dan Ibunda tercinta Yusniati yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis sejauh ini. Semoga surge Allah menjadi balasan untuk keduanya. Amin.
10. Saudara-saudari penulis, abang saya Harry Syahbana Nasution, serta adik saya Nur Sanni Anggina Nasution, yang telah memotivasi, serta menasehati saya, memberikan masukan dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian selalu dilindung oleh Allah SWT.
11. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Yenni, Ito, Nurul, Yzul, Ansor, Fifah, dan Desya yang telah memberikan saya dorongan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Siti Absah, S.H, Halima Tusaddah, S.H, dan Kak Rahmi Ramadhani yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kawan-kawan seperjuangan HES-1 angkatan 2017, Siti Absah, Halima, kak Rahmi, Yunita Ramlah, Irfah Yanti, Lina Khalida, Wahidannur, Syarifah Aini, Hoirunnisa, Yayang Itanie, Adek Irma, Masliani, Sarah, dan Hotlanuddin, yang selalu ada dan saling membantu selama masa perkuliahan.
14. Terimakasih Atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang turut membantu dan memberikan partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Aamin ya robbalalamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, 09 Juli 2021  
Penulis,

**Diah Lestari Nasution**  
**17 102 000 02**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. VokalRangkapadalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di

			bawah
و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Batasan Masalah .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Kajian Terdahulu .....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. <i>AL-Ijarah</i> .....	15
B. Akad.....	23
C. Wanprestasi.....	28
D. Benda atau yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan.....	30
E. Pemeliharaan Benda yang Disewakan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	32

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian .....	34
C. Sumber Data Penelitian .....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Tehnik Pengelohan Data.....	37
F. Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Desa Sipange Julu .....	40
B. Pelaksanaan Sewa Menyewa <i>Keyboard</i> di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi .....	49
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Sewa Menyewa <i>Keyboard</i> di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi .....	52
D. Analisis Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai hamba Allah Swt yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam Islam disebut “Fiqh Muamalat.”<sup>1</sup>

Di dalam bermuamalah, Islam menganjurkan untuk mengatur muamalah diantaranya sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil dan memberikan kemerdekaan bebas dari riba. Islam melarang terjadinya pengingkaran dan pelanggaran larangan-larangan dan menganjurkan untuk memenuhi janji serta menunaikan amanat.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam, yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup>

Dengan lajunya perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang perkembangan teknologi tersebut juga banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>3</sup> Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah persewaan alat-alat musik dan sound system. Dikarenakan banyaknya kalangan anak muda maupun dewasa yang mempunyai hobi di bidang kesenian musik. Selain itu, persewaan alat musik merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan sebab kebanyakan para komunitas kesenian musik belum mempunyai alat sendiri, sehingga jasa persewaan ini sangat diminati. Di desa Sipange Julu, salah satu tempat yang melakukan sewa menyewa alat music, yang sering disewa yaitu kesenian musik atau hiburan (*keyboard*), untuk memeriahkan acara.

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 5.

<sup>3</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, *Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia*, *Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 04 No. 2 Desember (2018), hlm. 228.

Dalam fiqh muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad;<sup>4</sup>
2. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak mudarat bagi manusia;
4. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.

Karena hal tersebut sangatlah penting maka Allah Swt memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi untuk mendapatkan karunia-Nya melalui kerjasama yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah Swt dengan cara transaksi, berserikat dengan jelas. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa menyewa.

Pada dasarnya yang terjadi sewa menyewa di desa Sipange Julu tidak sesuai dengan yang datur di dalam Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), terjadinya ketidakpuasan dari salah satu pihak karena kelalaian dari salah satu pihak dan ketidak riduan dari si penyewa. Pada dasarnya dalam melakukan sewa menyewa harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Bustami A. Gani, *et.*, *Al-Qur'an dan Tafsirny*, Jilid. 2, (Semarang: CV. Wicaksana, 1993), hlm. 84.

Di zaman sekarang kebutuhan masyarakat selalu mengalami kemajuan yang relatif sangat tinggi. Kebutuhan usaha ialah dengan memanfaatkan barang yang kita miliki untuk melakukan sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 295 sampai dengan Pasal 334.

Berkaitan dengan uang sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 307 point satu, dua dan Pasal 315 point satu dan dua. Bentuk perjanjian berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan orang yang bersangkutan atau secara tertulis.

Sewa menyewa pada dasarnya penukaran sesuatu manfaat dengan jalan memberi imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu. Pada dasarnya sewa-menyewa merupakan pengalihan hak manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa.

Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya. Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewakan disebut *musta'jir* benda yang disewakan disebut dengan istilah *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut ajrah atau *ujrah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa. Oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian

umum yang berarti menukar sesuatu dengan ada imbalannya.<sup>5</sup> Menurut pengertian *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Proses sewa menyewa sangatlah mudah. Calon penyewa cukup menghubungi pemilik sewa, dan pembayarannya tergantung kepada kesepakatan apakah dibayar lunas pada awal setelah perjanjian, atau cukup dengan uang muka sisanya dibayar setelah sewaan selesai, namun kebiasaannya pembayaran dibayar setelah selesai sewaan.

Ketentuan mengenai pembayaran sewa menyewa dilakukan sesuai dengan akad dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dilakukan di awal akad maupun di akhir setelah adanya hasil dari penyewaan tersebut, jika *mu'jir* telah menyerahkan zat benda yang di sewakan kepada *musta'jir*, maka ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) telah menerima kegunaan dari benda/ barang tersebut.<sup>6</sup>

Sewa menyewa dalam Islam diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Swt Q.S At-Thalaaq, ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 121.

يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>7</sup>

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw, Bersabda:

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Berilah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Namun, pada hakikatnya dalam hal sewa menyewa ini sering terjadi ingkar janji yaitu tidak memenuhi janji yang telah disepakati di awal akad. Hal tersebut terjadi karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi maupun janji yang sudah disepakati. Secara umum, terjadinya ingkar janji mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Mengenai perumusan ingkar janji, sekalipun ada perbedaan dalam cara

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya cet. 8*, (Bandung: Diponegoro, 2009), hlm. 559.

<sup>8</sup> Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, (Beirut: Dar al- Fikr, 2004), hlm 20.

merumuskan sebagai berikut:<sup>9</sup> ingkar janji adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya, dapat disimpulkan bahwa ingkar janji berangkat dari prinsip yang kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi, saya telah mewawancarai salah satu penyewa, penyewa mengatakan bahwa penyewa rugi akan kejadian itu karena tidak sesuai di perjanjian awal. Seharusnya pemilik sewaan membawa genset pada hari yang ditentukan ternyata pemilik sewaan tidak membawanya dan terjadinya kekurangan waktu, pemilik sewa meminta bayaran (upah) sesuai perjanjian, disini terjadinya ketidakpuasan dari penyewa dan tidak sesuai Pasal 316 KHES yaitu: Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul: ***“Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”***.

---

<sup>9</sup>J. Satrio, *Ingkar janji menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3.

<sup>10</sup>Tiapsah, Penyewa, Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi, Wawancara Pada Hari Minggu 13 Desember 2020.

## **B. Fokus Masalah**

Adapun proses pelaksanaan dalam penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi?

## **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hiburan adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi hiburan atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga.
2. *Keyboard* adalah berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang artinya papan tombol, dan dalam dunia seni musik *Keyboard* tersebut adalah salah satu alat musik menggunakan listrik yang mempunyai tombol-tombol dengan irama yang bervariasi. *Keyboard* ini biasa digunakan

dalam pentas-pentas seni sebagai pengiring lagu oleh para penyanyi. Dari situlah sebutan *Keyboard* oleh masyarakat diartikan sebagai hiburan pentas seni musik.

3. Genset adalah akronim dari “Generator set” yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu.

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di desa Sipange Julu kecamatan Sayurmatangi .
  - b. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di desa Sipange Julu kecamatan Sayurmatangi ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .
2. Kegunaan penelitian
  - a. Menambah wawasan penulis dan pembaca dalam masalah sewa menyewa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
  - b. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.
  - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang, maka peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Hasan Riadi yang berjudul ***“Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu)”*** penelitian ini berjenis lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*) adapun pembahasannya tentang sewa menyewa hiburan *keyboard* adanya *ingkar janji* si penyewa. Di Desa Rimba Jaya Kabupaten Rokan Hulu adalah masalah jangka waktu yang ditetapkan antara pemilik dan penyewa harus jelas dan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Namun kenyatann yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak yang lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan penyewa di sisi lain juga ketidakpuasan pemilik. Inilah salah satu praktek sewa menyewa yang ada di Desa Rimba Jaya. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik hiburan *keyboard* dan penyewa tidak diterbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Sehingga kendala-kendala teknis sulit dibuktikan secara hukum juga sulit dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasan Riadi, *“Pelaksanaan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu)”*.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi saya yaitu penelitian diatas berjenis lapangan (*Field Research*) dan kepustakaan (*Library Research*) sedangkan saya berjenis lapangan saja (*Field Research*), dan sama-sama meneliti tentang *keyboard* yang melakukan ingkar janji (wanprestasi).

2. Skripsi Eva Sumarwiyanti yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)”*** penelitian ini berjenis *Field Research* adapun pembahasannya tentang sewa menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal, berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal yang dilakukan masyarakat dan penyedia jasa organ tunggal alfa musik sudah sesuai dengan rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakakukan menimbulkan *kemafsadatan*, maka parktik sewa-menyewa tersebut menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena lebih banyak *kemafsadatan* dari pada *kemashlahatan* dari penyewaan jasa biduanita organ tunggal tersebut maka praktik sewa-menyewa jasa biduanita tersebut harus ditutup atau dicegah, hal ini berkaitan dengan *sadduadz-dzari*’ah. Oleh karena itu sewa-menyewa jasa biduanita tidak dibenarkan oleh hukum Islam atau diharamkan

karena penyewaan jasa tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menimbulkan banyak *kemafsadatan*.<sup>12</sup>

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi saya yaitu membahas tentang jasa biduanita karena lebih banyak *kemafsadatan* dari pada *kemashlahatan* dari penyewaan jasa biduanita organ tunggal tersebut maka praktik sewa-menyewa jasa biduanita tersebut harus ditutup atau dicegah, hal ini berkaitan dengan *sadduadz-dzari*ah sedangkan saya membahas tentang jangka waktu dari pelaksanaan sewa menyewa *keyboard*, dan sama-sama peneitian berjenis lapangan (*Field Research*).

3. Skripsi Nurhayati yang berjudul ***“Pemanfaatan Sewa Menyewa Hiburan Keyboard Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)”*** penelitian ini berjenis *Field Research* adapun pembahasannya tentang pelaksanaan pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard*, namun dalam pelaksanaan sewa menyewa hiburan *keyboard* ini pakaian biduan ataupun penyanyi adalah pakaian yang ketat dan pendek dan pemuda pemudi bermabuk-mabuk. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal itu bertentangan dengan ajaran Islam yang mana terdapat dalam Pasal 274 ayat 2 KHES mengatakan

---

<sup>12</sup> Eva Sumarwiyanti yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan)”*.

bahwa benda yang diijarahkan harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi saya yaitu penelitian diatas membahas tentang pelaksanaan pemanfaatan sewa menyewa hiburan *keyboard* dengan permasalahan biduan memakai pakaian seksi dan kettat dan pemuda-pemudi bermabuk-mabukan sedangkan saya membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* dengan permasalahan kekurangan waktu dan pemilik *keyboard* melakukan ingkar janji, dan sama-sama penelitian berjenis lapangan (*Field Research*).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan, yaitu:

BAB satu berisi mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, dan penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB dua tentang kerangka teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, syarat dan rukun *ijarah*, sifat akad *ijarah*, akad, sifat akad, pembayaran upah dan sewa, penggunaan *ma'jur*, pengembalian barang sewaan, dan *ingkar janji*,

BAB tiga tentang metode penelitian, membahas jenis-jenis penelitian, sumber data dan analisi data.

BAB empat tentang pelaksanaan sewa menyewa keyboard di desa sipange julu kecamatan sayurminggi Ditinjau dari kompilasi hukum ekonomim syariah.

BAB lima tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Al-Ijarah*

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.<sup>13</sup>

##### 1. Pengertian *Ijarah* (Sewa Menyewa)

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada manfaat dari barang.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah *ijarah* diambil dari kata *Al-Ajr* yang artinya *'iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala dinamakan *ajru* (upah mengupah). Adapun salah satu mengerai syarat *ujrah* adalah besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas dan diketahui upahnya oleh kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit, 114.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 122.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit 118.

manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>16</sup>

Dalam KUHPer menjelaskan bahwa, sewa menyewa (*ijarah*) adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harta yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir (penyewa).

*Ijarah* artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/ DSN/ MUI/ IV/ 2000, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang disewakan kepada penyewa.<sup>18</sup>

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'jir*) kepada

---

<sup>16</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 156.

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 227.

<sup>18</sup> Rosita Teuhayo, "Sewa Menyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal Takhim* Vol. XIV, No. 1 Juni 2018, hlm. 87.

penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/ benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewamya (*ujarah*).<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *ijarah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>20</sup> Dasar hukum sewa menyewa ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya.

### a. Dasar hukum *ijarah* dalam Al-Qur'an

#### 1) Q.S Al-Baqarah, ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

<sup>19</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Loc. Cit., hlm . 156.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghuftron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapik (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>21</sup>

2) Q.S Az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ  
 مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), hlm. 37.

*mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.*<sup>22</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki barang atau benda dan memberikan manfaat kepada seseorang yang ia miliki dapat memberikan upah atas manfaat yang telah diperoleh. Sewa menyewa sebagaimana yang telah di jelaskan diatas adalah salah satu bentuk sewa menyewa atau kerjasama saling membantu dalam kebaikan.

b. Dasar hukum *ijarah* dalam As-Sunnah

اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berilahlah olehmu upah orang sewaan sebelum kering keringatnya”.<sup>23</sup>

حد ثنا اسحق اخبق عيس بن يؤنس حد ثنا الاوزاعي عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن حدتني حنظلة بن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كربي الارض بالذهب والورق فقال لا باس به انما الناس يؤاجرون في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم بما علي الما ذيانا واقبال الجدوال واشياع من الزرع فيهلك هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كربي الا هذا فلذلك (رواه مسلم) زجر عنه

<sup>22</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit, hlm. 392.

<sup>23</sup> Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah* Jilid II, Loc. Cit, hlm 20.

Artinya: “Dari Ishaq bahwa Isa bin Yunus mengabarkan kepada kita, diriwayatkan dari Auza”i dari Rabi”ah bin Abi Abdurrahman, meriwayatkan kepada saya Hanzalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata : saya bertanya kepada Rafi” bin Hadij tentang menyewakan bumi dengan emas dan perak, maka ia berkata tidak salah, adalah orang-orang pada zaman Rasulullah SAW., menyewakan tanah yang dekat dengan sumber dan yang berhadap- hadapan dengan parit-parit dan beberapa macam tanaman, maka yang ini rusak dan yang itu selamat, yang ini selamat dan yang itu rusak, sedangkan orang-orang tidak melakukan penyewaan tanah kecuali demikian, oleh karena itu kemudian dilarangnya. “(HR Muslim)<sup>24</sup>.”

Hadist diatas menjelaskan bahwa *ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena *ijarah* memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan adanya *ijarah* (sewa menyewa) akan meringankan pekerjaan orang lain ataupun kita sendiri, dan mendapatkan keuntungan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

### c. Ijma’

Ijma dalam melaksanakan sewa menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat. Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma’* bahwa *ijarah* diperolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,<sup>25</sup> dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah sepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan.

Dari ketiga dasar hukum, yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah (Hadist), dan Ijma’ memperjelas bahwa akad *ijarah* dalam hal upah mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Ilmiyah, 1992), hlm. 2.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm. 117.

### 3. Syarat dan Rukun *ijarah*

Untuk sahnya sewa menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perjanjian pada umumnya? Unsur yang terpenting untuk diperhatikan, yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum, yang mempunyai kemampuan dapat membedakan antara baik dan buruk (*berakal*).<sup>26</sup> Imam Asy-Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa (*baligh*). Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah walaupun mereka sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (*berakal*).<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah *ijarah* ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-iktir'*, dan *al-ikra*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

- a. *'Aqid* (orang yang akad)
- b. *Shighat* akad
- c. *Ujarah* (upah)
- d. Manfaat<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* disebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang

---

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 53.

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Op. Cit., hlm. 157.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, Op. Cit, 2000, hlm. 125.

menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijarahkan), dan akad.<sup>29</sup> Adapun rukun dan syarat *ijarah* adalah:

- a. *Mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa ataupun upah mengupah. Disyaratkan untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, dan saling ridho.
- b. *Shighat* ijab kabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan, barang yang disewakan merupakan barang yang mubah menurut syara' dan bukan yang diharamkan.<sup>30</sup>

#### 4. Harga dan Jangka waktu

Pasal 315 yaitu:

- a. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b. Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/ atau tahun.

Pasal 316 yaitu:

- a. Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau dasar kebiasaan.
- b. Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317 yaitu:

---

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Loc. Cit.*, hlm. 87.

<sup>30</sup>Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, 2014, hlm. 118.

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>31</sup>

## B. Akad

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih yaitu perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>32</sup> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Bab I Pasal 20 tentang ketentuan umum. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad dilakukan berdasarkan 13 asas antara lain; asas *ikhtiyari* (sukarela), asas amanah (menepati janji), asas *ikhtiyati* (kehati-hatian), asas *Luzum* (tidak berubah), asas saling menguntungkan, asas *taswiyah*(kesetaraan), asas transparansi, asas kemampuan, asas *taysir* (kemudahan), asas iktikad baik, sebab yang halal; asas *al-Hurriyah* (kebebasan berkontrak) dan asas *al-kitabah* (tertulis).<sup>33</sup>

Akad Ijarah merupakan akad pemindahan Hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Menurut hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 91.

<sup>32</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), hlm. 44.

<sup>33</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 15.

<sup>34</sup> Sabiq, *Fiqih sunnah*, terj. Kamaluddin A, Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 15.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>35</sup>

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak dipenuhi, akad tersebut rusak.<sup>36</sup>

Dapat diketahui pula unsur dari perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu:

1. *'Aqidain* (orang yang berakad), yaitu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.
2. *Shighat al-'aqd* dalam ijarah ialah pernyataan ijab qabul dari mu'ajir dan musta'jir sebagai bentuk kesepakatan. Syarat tercapainya kesepakatan ialah adanya keridhaan dari para pihak. Dalam KHES dijelaskan dalam pasal 296 yaitu: *Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat.*<sup>37</sup>
3. *Obyek ijarah (ma'qud alaih)*, ialah suatu manfaat barang yang dijadikan sebagai obyek *ijarah*. Jika berupa manfaat harta barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan bila berupa manfaat suatu perbuatan maka disebut upah-mengupah. Kenikmatan manfaat dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. Di dalam KHES mengenai jenis *ma'jur* di

---

<sup>35</sup> Kamus bahasa indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1439.

<sup>36</sup> Rachmat Syafe'i, Op. Cit., hlm. 65.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 87.

jelaskan dalam Pasal 318 yaitu: *Ma'jur* harus benda yang halal atau mubah. *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. Setiap benda yang dapat dijadikan objek bai' dapat dijadikan *ma'jur*<sup>38</sup>

Mengenai pemeliharaan obyek/ barang dan tanggung jawab kerusakan dicantumkan pada Pasal 312 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat KHES bahwa pemeliharaan *ma'jur* adalah tanggung jawab *mustajir* kecuali ditentukan lain dalam akad.<sup>39</sup>

a. Sifat Akad *Ijarah* (sewa menyewa)

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terjadi *'uzur* seperti meninggal dunia atau dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi, apabila seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 92.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 90.

waris. Manfaat juga termasuk harta.<sup>40</sup> Dalam Pasal 297 Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.<sup>41</sup>

b. Pembayaran Upah dan Sewa

Di dalam KHES mengenai upah dan cara pembayarannya di jelaskan dalam pasal 307 yaitu:

- 1) Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- 2) Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.<sup>42</sup>

c. Penggunaan *Ma'jur*

Di dalam KHES penggunaan *ma'jur* di jelaskan dalam Pasal 309 yaitu:

- 1) *Mustajir* dapat menggunakan *ma'jur* secara bebas apabila akad *ijarah* dilakukan secara mutlak.
- 2) *Mustajir* hanya dapat menggunakan *ma'jur* secara tertentu apabila akad *ijarah* dilakukan secara terbatas.<sup>43</sup>

Pasal 310:

*Mustajir* dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 236.

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 80.

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 87.

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 89.

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 90.

#### d. Pengembalian Barang Sewaan

Pengembalian barang sewaan dijelaskan dalam KHES mengenai pengembalian *ma'jur* pada Pasal 320 dan 321.

Pasal 320 Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 321

- 1) Cara pengembalian *ma'jur* dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- 2) Bila cara pengembalian *ma'jur* tidak ditentukan dalam akad, maka pengembalian *ma'jur* dilakukan sesuai dengan kebiasaan.<sup>45</sup>

Ketika penyewaan berakhir, wajib atas penyewa untuk mengembalikan barang yang disewanya. Apabila barang tersebut adalah barang yang bergerak maka dia harus menyerahkan kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut adalah rumah maka dia harus mengosongkannya dari barang-barangnya. Adapun para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa ketika penyewaan berakhir, penyewa dapat berlepas tangan. Dia tidak berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya sebagaimana barang titipan karena penyewaan adalah akad yang tidak menetapkan tanggung jawab sehingga ia tidak menetapkan kewajiban untuk mengembalikan barang sewaan dan menanggung bebannya. Menurut mereka, setelah masa penyewaan berakhir, barang

---

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 91.

sewaan menjadi amanat di tangan penyewa. Apabila barang tersebut rusak tanpa disebabkan oleh kelalaiannya maka dia tidak wajib menggantinya.<sup>46</sup>

### C. Ingkar janji

Ingkar janji atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>47</sup> Pihak yang tidak sengaja ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Ingkar janji adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.<sup>48</sup>

Ingkar janji bisa berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan kesalahan; dan
5. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>49</sup>

Terjadinya ingkar janji mengakibatkan pihak lain dirugikan. Berkaitan dengan uang sewa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), telah dijelaskan dalam beberapa Pasal diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Penerjemah Mujahidin Muhayan, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 161-162.

<sup>47</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 180.

<sup>48</sup> Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 15.

<sup>49</sup>M. Ali Hasan, Op. Cit., hlm. 287-238.

1. Pasal 307

- a. Jasa *ijarah* berupa uang, surat berharga, dan/ atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Berkaitan dengan ingkar janji juga dijelaskan dalam Pasal 36 KHES bahwa pihak yang dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya.

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>50</sup>

Pasal 37 KHES menjelaskan bahwa pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 38 KHES dijelaskan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji (ingkar janji) dapat dijatuhi sanksi berupa:

1. Membayar ganti rugi;

---

<sup>50</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 26.

2. Pembatalan akad;
3. Peralihan resiko;
4. Denda dan/ atau;
5. Membayar biaya perkara.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan.<sup>51</sup>

Akibat ingkar janji yang dilakukan oleh para pihak penyewa dalam sewa menyewa, maka pihak yang dirugikan dapat menentukannya dengan berupa tuntutan:

1. Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi),
2. Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi).<sup>52</sup>

#### **D. Benda atau yang Boleh dan Tidak Boleh Disewakan**

Benda atau harta yang memenuhi syarat untuk disewakan yaitu ruko, perumahan, tanah pertanian, hewan untuk jasa pengangkutan dan tenaga manusia untuk bekerja. Sedangkan yang tidak boleh disewakan yaitu sewa untuk tempat maksiat dan menyewakan hewan untuk pejantan. Dengan

---

<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 27.

<sup>52</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontak*, Cetakan 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75.

demikian, menyewa pohon untuk dimakan buahnya tidak sah, karena pohon bukanlah manfaat. Juga tidak boleh diperbolehkan menyewa emas dan perak, menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa barang yang pada umumnya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya. Juga tidak diperbolehkan menyewa sapi, kambing atau unta untuk diperah susunya karena penyewaan mengandung kepemilikan atas suatu manfaat. Sementara dalam hal ini, ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda. Padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda. Suatu manfaat memiliki banyak macam. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang jahit, tukang ojek, dan tukang setrika. Dan ketiga, manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh. Sewa menyewa *keyboard* diperbolehkan dengan catatan dengan hal yang baik, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 274 ayat 2 KHES mengatakan bahwa benda yang diijarkan harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah.

Menurut Rahmat Syafe'i, Ijarah secara bahasa adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat). Sewa menyewa kepada hak seorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepadanya untuk melanjutkan pengolahan tanah sepanjang

dia membayar sewa kepada tuan tanah dan bertindak selanyaknya sesuai syarat-syarat sewa-menyewa.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahawa ijarah adalah menjual manfaat bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, sebab semua itu bukan manfaatnya tapi bendanya.

Selanjutnya, dalam kemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syara', seperti halnya menyewa mesin rumput untuk memotong rumput. Jikalau kemanfaatan itu digunakan dalam bentuk maksiat, maka menurut kesepakatan para ulama itu hukumnya tidak boleh.

#### **E. Pemeliharaan Benda yang Disewakan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Pemanfaatan benda yang disewakan terdapat dalam Pasal 312: *"Pemeliharaan ma'jur adalah tanggungjawab musta'jir kecuali ditentukan lain dalam akad"*.

Pasal 313:

1. Kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad.
2. Apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir*, maka *musta'jir* wajib menggantinya.

3. Apabila dalam akad *ijarah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atau kerusakan *ma'jur*, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 83-84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti berkepentingan untuk menggali masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Starata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, serta lokasinya mudah di jangkau.

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Mei 2020.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada

usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>54</sup>

### C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>55</sup> Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Masyarakat yang melaksanakan sewa menyewa *keyboard* di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi.
2. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer

---

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 25.

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo : 2003), hlm. 53.

lainnya. Adapun yang termasuk sumber data sekunder yaitu: buku, jurnal, dan orang (wawancara).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi. Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati perjanjian sewa menyewa di mulai sampai pemberian upah atau bayaran kepada pemilik *keyboard*, kemudian mencatat hal-hal yang dianggap penting dan diperlukan dalam penelitian. Pengamatan yang dilakukan penulis dimulai pada tanggal 28 Januari 2021 - 19 April 2021, dalam waktu tersebut penulis beberapa kali mendatangi rumah pemilik *keyboard* dan rumah penyewa sebagai tempat Obyek Penelitian. Sehingga

dapat memperoleh kelengkapan data akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi.

## 3. Dokumentasi

Studi Dokumentasi, data-data yang diperlukan dicari, dikumpulkan, dibaca dan dipelajari dari sumber-sumber berupa arsip, buku, artikel, diktat dan lain-lain yang berhubungan dengan sewa menyewa *keyboard*.

## **E. Teknik Pengelolaan Data**

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

### 1. *Editing* / edit

*Editing* kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini. Yaitu pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>56</sup> Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara

---

<sup>56</sup> Sukur Kolil, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk di tanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan atau tidak.

#### **F. Analisi Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan mencakup pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Anselm Straus Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sipange Julu

##### 1. Data Geografis

Desa Sipange Julu adalah salah satu nama desa Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel I. Data Kepala Desa Sipange Julu

No	Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Supri Pulungan	1978 – 1981
2.	Puli Harahap	1982 – 1983
3.	Raja Uman Pulungan	1983 – 1989
4.	Syahbarian Pulungan	1990 – 2003
5.	Amri Pulungan	2004 – 2017
6.	Darbi	2017 – 2018
7.	Mursal	2018 – Sekarang

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa desa di pimpin oleh kepala desa yaang bernama Supri Pulungan pada tahun 1978 sampai tahun 1981, pada masa jabatannya membangun jalan keliling desa (aspal), kemudian digantikan oleh Puli Harahap pada tahun 1982 sampai 1983, pada masa jabatannya membangun sumur umum masyarakat, kemudian digantikan oleh Raja Uman Pulungan pada tahun 1983 sampai 1989, pada masa jabatannya membangun jalan keliling desa (aspal), membangun pemandian

perempuan, kemudian digantikan oleh Syahbarian Pulungan pada tahun 1990 sampai 2003, kemudian digantikan oleh Amri Pulungan pada tahun 2004 sampai 2017, pada masa jabatannya membangun jalan keliling rabat beton, wc umum, air bersih dari pegunungan, drainase (paret), kantor desa, polindes, perpustakaan desa, dan desa binaan sampai ke tingkat Nasional, kemudian digantikan oleh Darbi pada tahun 2017 sampai 2018, pak Darbi menjabat sebagai kepala desa hanya 6 bulan karena pak Darbi utusan dari Kecamatan untuk menjadi kepala desa di desa Sipange Julu sebelum pemilihan kepala desa, kemudian digantikan oleh Mursal pada tahun 2018 sampai sekarang, pada masa jabatannya membangun jalan ke sawah rabat beton, membangun tempat wudu' perempuan dan membangun MCK.

Desa Sipange Julu terletak didalam wilayah Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sialang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sipange Godang
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Negara
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Janji Mauli Baringin.

Luas wilayah desa Sipange Julu 10 Ha, yang dimana ketinggian tanah dari permukaan laut 300 M, banyaknya curahan hujan 30-40 Mm / th, dan suhu udara max/min (MM) 27-32 derajat celcius. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan Desa), jarak dari Pusat Pemerintahan ke

Kecamatan 10 Km, jarak dari Pusat Pemerintahan ke Kota 55 Km, jarak dari Ibukota Provinsi 450 Km, dan jarak dari Ibukota Negara 1476 Km.

a. Keadaan Sosial

Desa Sipange Julu mempunyai jumlah penduduk 238 Kepala Keluarga, 890 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 422 jiwa, perempuan 468 jiwa.

Tabel II. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1	Laki-laki	422
2	Perempuan	468
	Jumlah	890

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 418 orang dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 463 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki.

Tabel III. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sipange Julu

No	Tingkatan	Jumlah (orang)
1	Taman Kanak-kanak	-
2	Sekolah Dasar	207
3	SMP/ SLTP	126
4.	SMA/ SLTA	162
5.	Akademi/ D1- D3	5

6.	Sarjana/ S1- S3	16
----	-----------------	----

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang Taman Kanak-kanak tidak ada, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 207 orang, Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP/ SLTP) berjumlah 126 orang, Sekolah Lanjut Tingkat (SMA/ SLTA) berjumlah 162 orang, Akademi/ D1- D3 berjumlah 5 orang, Sarjana/ S1- S3 16 orang. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat Sipange Julu adalah Sekolah Dasar (SD).

Tabel IV. Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	221
2	Buruh	80
3	PNS	5
4.	Swasta	9
5.	Wiraswasta	93
6.	Polri	2
7.	Dokter	2
8.	Bidan	3
9.	Perawat	1
10	Pertukangan	28
11	Pensiunan	2

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja sebagai petani berjumlah 221 orang, penduduk yang bekerja sebagai buruh berjumlah 80 orang, penduduk yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 5 orang, penduduk yang bekerja sebagai swasta berjumlah 9 orang, penduduk yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 93 orang, penduduk yang bekerja sebagai polri berjumlah 2 orang, penduduk yang bekerja sebagai dokter berjumlah 2 orang, penduduk yang bekerja sebagai bidan berjumlah 3 orang, penduduk yang bekerja sebagai perawat berjumlah 1 orang. penduduk yang bekerja sebagai Pertukangan berjumlah 28 orang, dan pensiunan 2 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani lebih banyak dari pada pekerjaan yang lainnya.

Penggunaan tanah di desa Sipange Julu sebagian diperuntukkan untuk tanah kering yang merupakan bangun dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tabel V. Sarana dan Prasarana Desa

No	Saran/ Prasarana	Jumlah/ Volume
1	Masjid	1
2	Musholah	2
3	Pos Kamling	1
4.	Tempat Pemakaman Umum	1
5.	Sungai	2

6.	Industri Parang	1
7.	Polindes (Poli Klinik Desa)	1
8.	Jalan Aspal	-
9.	Jalan Rabat Beton	-

Sumber Data: Kepala Desa

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari sarana dan prasarana desa terlihat bahwa musholah mencapai 2 unit dan sungai mencapai 2 aliran.

b. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat desa Sipange Julu secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah, perkebunan karet dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga medis dan lain-lain.


c. Kondisi Pemerintahan Daerah


Kondisi pemerintahan desa Sipange Julu ini dapat dikategorikan dalam sebagai peningkatan. Karena telah banyak perubahan dalam arti kemajuan-kemajuan yang sudah berhasil tergerakkan. Seperti perbaikan jalan, pembuatan jalan PNPM.

d. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa


Struktur organisasi Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal.

**Gambar I. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sipange Julu.**



**Badan Permusyawaratan Desa (DPD)**

### Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)



e. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Desa

1. Menyelenggarakan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa
3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina ekonomi desa
7. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
8. Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**B. Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi**

1. Proses Sewa Menyewa *Keyboard*

Pada umumnya dikalangan masyarakat sekarang menganggap bahwa *keyboard* adalah hal yang sudah biasa di dengar, bahkan masyarakat merasa kurang jika pada acara perayaan-perayaan tidak

mengadakan *keyboard*. Sehingga *keyboard* sudah menjadi hal yang dibutuhkan dalam acara perayaan-perayaan, misalnya perayaan pesta pernikahan, syukuran, aqiqah, dan perayaan-perayaan lainnya.

Jasa *keyboard* mudah ditemukan dimana-mana. Sehingga orang-orang yang ingin membuat acara perayaan biasanya mengisi waktu jeda acaranya dengan *keyboard*. Selain biaya yang terjangkau *keyboard* juga dapat menghibur masyarakat dan tamu undangan pada acara perayaan tersebut.

Proses sewa menyewa *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi sering terjadi ketika perayaan berbagai acara seperti pernikahan dan lainnya, sewa menyewa ini dilakukan oleh masyarakat desa Sipange Julu dengan pemilik *keyboard* yang berada diluar desa. Proses sewa menyewa *keyboard* dilakukan secara lisan antara penyewa dengan pemilik *keyboard* (yang menyewakan). Penyewa menghubungi pemilik *keyboard* untuk menanyakan apakah pemilik *keyboard* sudah ada yang menyewa pada hari yang ingin penyewa sewa *keyboard* tersebut, setelah itu penyewa menanyakan berapa bayaran *keyboard* tersebut perhari, setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bayaran atau upah penyewa harus menyatakan bahwa pemilik *keyboard* harus membawa semua keperluan *keyboard* tersebut termasuk genset.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Erna, Masyarakat Desa Sipange Julu, Wawancara Senin 19 April 2021.

## 2. Pelaksanaan *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi

Di desa Sipange Julu setiap ada orang yang akan menikah dan pada hari resepsi akan ada hiburan yaitu *keyboard* yang dimana ada yang menyanyi untuk pernikahan tersebut.<sup>59</sup> Setiap satu hari sewaan besar biaya sewaan biasanya sebesar Rp. 1.200.000,- dalam 8 jam sehari.<sup>60</sup> Dalam hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa, namun kenyataan yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan penyewa. Pemilik *keyboard* tidak membawa salah satu peralatannya, oleh karena itu terjadi pengurangan waktu.<sup>61</sup>

## 3. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi berbeda-beda. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk pernikahan dimulai dari jam 10.00 WIB – 18.00 WIB, dan dilanjutkan pada malam hari dari jam 21.00 WIB – 01.30 WIB. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk aqiqah dimulai dari jam 11.00 WIB – 18.00 WIB. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk perayaan lainnya seperti *keyboard* untuk NNB (Naposo Nauli Bulung) dimulai dari jam 20.30 – 02.00 WIB.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Rasyid, Masyarakat Desa Sipange Julu, Wawancara Senin 19 April 2021.

<sup>60</sup> Saipul Pulungan, Pemilik *Keyboard*, Wawancara Minggu 18 April 2021.

<sup>61</sup> Tiapsah, Penyewa *Keyboard*, Wawancara Senin 19 April.

<sup>62</sup> Mursal, Kepala Desa Sipange Julu, Wawancara Sabtu 17 April 2021.

### **C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa *Keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi**

Dalam peristiwa yang terjadi di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa dalam sewa-menyewa pada Pasal 317 yaitu: "kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh mustazhir harus dibayar Berdasarkan kesepakatan para pihak". Dari pasal 317 menjelaskan kelebihan waktu *musta'jir* harus dibayar adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, penjelasan ini dapat disimpulkan apabila waktu sewaan lebih ih maka *musta'jir* akan membayar waktu yang lebih tersebut, dan apabila sewaan waktu itu masih kurang yang dari yang disepakati maka pemilik sewaan akan mengurangi upah atau bayaran dari sewaan. Hukum sewa-menyewa *keyboard* boleh, tetapi hukumnya tidak dapat berubah sesuai dengan konteks pemakaian *keyboard*. Kalau pemakaian *keyboard* digunakan untuk hal yang sewajarnya maka diperbolehkan untuk sewa menyewa *keyboard*. Misalnya meneladani Rasul mengajak taubat menuntut ilmu dan menceritakan keindahan alam semesta sebaliknya jika penyewa *keyboard* disalahgunakan maka penyewaan *keyboard* tersebut menjadi haram.

Pelaksanaan sewa-menyewa *keyboard* di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Kabupaten Tapanuli Selatan digunakan sebagai saran hiburan yang sudah dianggap hal yang biasa.

Hukum akad *ijarah* atau sewa menyewa menurut para jumbuh ulama adalah mubah atau boleh apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi, dan ketetapan *ijma'* para ulama. Akad yang sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang terkandung dalam akad itu.

Berdasarkan dari observasi peneliti Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu:

#### 1. Proses Sewa Menyewa *Keyboard*

Proses Sewa Menyewa *Keyboard* belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Karena adanya *ingkar janji* antara pihak menyewa dan pihak menyewakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan proses sewa menyewa di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hal ini dapat dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 295:

Rukun *Ijarah*:

- a) Pihak yang menyewa
- b) Pihak yang menyewakan
- c) Benda yang diijarahkan
- d) Akad

Pasal 296:

- a) Shigat akad *ijarah* harus menggunakan kalimat jelas
- b) Akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.

Pasal 297 :

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 315 yaitu:

- a) Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- b) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan/ atau tahun.

Pasal 316 yaitu:

- a) Awal waktu *ijarah* ditetapkan dalam akad atau dasar kebiasaan.
- b) Waktu *ijarah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 317 yaitu:

Kelebihan waktu dalam *ijarah* yang dilakukan oleh *musta'jir*, harus dibayar berdasarkan kesepakatan para pihak

## 2. Pelaksanaan *Keyboard*

Dalam pelaksanaan *Keyboard* di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi bertentangan dengan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 217 dapat dilihat adanya *ingkar janji* dari pihak yang menyewakan kepada pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan dari kesepakatan antara kedua belah pihak.

## 3. Waktu Pelaksanaan *Keyboard*

Dalam waktu Pelaksanaan *keyboard* bertentangan dengan Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menyatakan “*apabila*

*salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal*”, karena dalam pelaksanaan *keyboard* yang menyewakan tidak membawa salah satu syarat yang ada di dalam akad.

#### 4. Pembayaran *Ijarah*

Dalam pembayaran *ijarah* bertentangan dengan Pasal 317 point 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), karena terjadinya ingkar janji dari pihak yang menyewakan pihak penyewa ingin mengurangi bayaran *keyboard (ijarah)* karena waktu pelaksanaan *keyboard* kurang dari yang telah disepakati antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Pihak penyewa tidak mau membayar dengan bayaran yang telah disepakati di awal perjanjian, dan akhirnya pihak penyewa membayar bayaran sesuai perjanjian awal, hal ini menyebabkan ketidakpuasan dari pihak penyewa.

#### **D. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik *keyboard* dan penyewa *keyboard* yaitu Ibu Tiapsah dan Bapak Saipul Pulungan, peneliti akan menganalisis pelaksanaan sewa-menyewa *keyboard* berdasarkan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Semua pihak hak yang berkaitan dengan akad harus mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan.

Konsep sewa-menyewa *keyboard* yang dilakukan Ibu Tiapsah dan Bapak Saipul Pulungan dan umumnya yaitu terdapat rukun dan syaratnya. Sewa menyewa diangkat sah apabila orang yang melakukan perjanjian

tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya. Rukunnya terdiri dari pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*muhajir*), benda yang *ijarahkan* (*ma'jur*) akad. Untuk menyelesaikan suatu akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum di sini adalah perbuatan yang akan menimbulkan perbuatan hukum. Adapun akad *ijarah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, rukun dan syarat yang dilakukan oleh Ibu Tiapsah dan Bapak Saipul Pulungan belum sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) syariah karena Bapak Saipul telah melakukan kesalahan dengan tidak membawa salah satu alat untuk kebutuhan dan Bapak Saipul tidak mau mengurangi bayaran atau upahnya.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawa paksaan.

Telah digambarkan pada bab sebelumnya tentang ingkar janji atau keuntungan salah satu pihak, harusnya yang dilakukan dalam pelaksanaan sewa menyewa *keyboard* sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

(KHES) agar tidak terjadinya *ingkar janji* atau keuntungan salah satu pihak, dan apabila terjadi *ingkar janji* harusnya pihak yang menyewakan harus sepakat dengan pihak penyewa.

Jadi dalam pelaksanaan *keyboard* di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi sudah jelas tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) itu dapat dilihat dari:

#### 1. Pelaksanaan *Keyboard* di Desa Sipange Julu

Di desa Sipange Julu setiap ada orang yang akan menikah dan pada hari resepsi akan ada hiburan yaitu *keyboard* yang dimana ada yang menyanyi untuk pernikahan tersebut. Setiap satu hari sewaan besar biaya sewaan tergantung kesepakatan pemilik dan penyewa yang biasanya sebesar Rp. 1.200.000,- dalam 8 jam sehari. Dalam hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa, namun kenyataan yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan penyewa.

#### 2. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi berbeda-beda. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk pernikahan dimulai dari jam 10.00 WIB – 18.00 WIB, dan dilanjutkan pada malam hari dari jam 21.00 WIB – 01.30 WIB. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk aqiqah dimulai dari jam 11.00 WIB – 18.00 WIB. Jika

pelaksanaan *keyboard* untuk perayaan lainnya seperti *keyboard* untuk NNB (Naposo Nauli Bulung) dimulai dari jam 20.30 – 02.00 WIB.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di desa Sipange Julu setiap ada orang yang akan menikah dan pada hari resepsi akan ada yaitu *keyboard* yang dimana ada yang menyanyi untuk pernikahan tersebut. Setiap satu hari sewaan besar biaya sewaan tergantung kesepakatan pemilik dan penyewa yang biasanya sebesar Rp. 1.200.000,- dalam 8 jam sehari. Dalam hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara pemilik dan penyewa, namun kenyataan yang berlaku sebaliknya antara salah satu pihak dengan pihak lain terdapat tuntutan tentang permasalahan jangka waktu dan jumlah pembayaran. Karena pihak yang menyewakan tidak membawa semua peralatannya sesuai dalam perjanjian disini terjadinya ingkar janji atau wanprestasi dari pihak yang menyewaka. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan penyewa.

Waktu pelaksanaan *keyboard* di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi berbeda-beda. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk pernikahan dimulai dari jam 10.00 WIB – 18.00 WIB, dan dilanjutkan pada malam hari dari jam 21.00 WIB – 01.30 WIB. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk aqiqah dimulai dari jam 11.00 WIB – 18.00 WIB. Jika pelaksanaan *keyboard* untuk perayaan lainnya seperti *keyboard* untuk NNB (Naposo Nauli Bulung) dimulai dari jam 20.30 – 02.00 WIB.

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pelaksanaan sewa menyewa di desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Ini dijelaskan pada Pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berbunyi “*apabila salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal*”.

Karena dalam pelaksanaan *keyboard* yang menyewakan tidak membawa salah satu syarat yang ada di dalam akad. Dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang sanksi pembayaran ganti rugi tapi yang terjadi di desa Sipange Julu dalam pelaksanaan sewa menyewa *keyboard*, pihak menyewakan tidak mau ganti rugi ataupun mengurangi bayaran *keyboard* tersebut.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak yang menyewakan *keyboard* untuk membawa dan menyiapkan perlengkapan *keyboard* sebelum tampil atau sebelum berangkat menuju lokasi yang telah menyewakan *keyboard* tersebut, pihak penyewa *keyboard* dimohon untuk lebih teliti lagi dalam menyiapkan pelengkapannya terutama genset pada saat masyarakat menyewa *keyboard* pada perayaan-perayaan agar tidak terjadi lagi kesalahan atau *ingkar janji* sebab karena adanya ingkara janji mengakibatkan ketidakpuasan salah satu pihak yang menyewa *keyboard* (tidak terjadi merugikan salah satu pihak).
2. Bagi penyewa atau masyarakat desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi untuk menyiapkan genset di desa tersebut, agar apabila

terjadi sewa menyewa *keyboard* dan pihak yang menyewakan *keyboard* tidak membawa genset, apabila mati lampu mereka tidak kewalahan lagi dan pihak penyewa juga tidak rugi dalam sewa menyewa *keyboard* tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Abdul dan Mariyah Ulfah, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Bandung: Alfabeta, 2010
- Bungin Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta Raja Grafindo 2003
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya cet. 8, Bandung, Diponegoro, 2009.
- Gani Bustami A., et., Al-Qur'an dan Tafsirny, Jilid. 2, Semarang, CV. Wicaksana, 1993.
- Ghazaly Abdul Rahman dan Ghufron Ihsan, dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta, Kencana, 2010.
- Hasan M. Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004.
- HS Salim, Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Kolil Sukur, Metodologi Penelitian, Bandung, Pustaka Media, 2006
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Jakarta, Edisi Revisi, 2009.
- Lubis Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Miru Ahmadi, Hukum Kontrak & Perancangan Kontak, Cetakan 4, Jakarta Rajawali Pers, 2013.
- Muhammad Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazabah al-Bukhari al-Jafi, Shahih al-Bukhari, Jilid 2, Beirut, Dar al-Ilmiyah, 1992.
- Muhammad bin Yazid Abu 'Abdullah al-Qazwiny, Sunan Ibnu Majah Jilid II, Beirut, Dar al- Fikr, 2004.
- Pasaribu Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Fiqih sunnah, terj. Mujahidin Muhayan, Bandung, Alma'arif, 1986.
- Sabiq, Fiqih sunnah, terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung, Alma'arif, 1986.

- Satrio J., Wanprestasi menurut KUHPperdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Saliman Abdul R, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta Kencana, 2004.
- Siregar Khoiruddin Manahan. 2018. Integrasi Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemberitaan Palsu (Hoax) Di Indonesia: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 04 No. 2. 228.
- Straus Anselm Dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2003.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, KUHPperdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Alfabeta, 2010.
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, cetakan 9, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, Rajawali Pers, 2004.
- Susanto Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta BPFE, 2009.
- Syafe'i Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2000.
- Syafe'i Rachmat, Fiqh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Teuhayo Rosita, "Sewa Menyewa Dalam Sistem Perbankan Syariah", Jurnal Takhim Vol. XIV, No. 1 Juni 2018.

Sekretaris Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi:



Penyewa Keyboard:



*Penyewa Keyboard:*





Tokoh Adat:



Kepala Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi:



Pemilik *Keyboard*:



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA PRIBADI**

Nama : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sipange, 30 April 1999  
Alamat : Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi

#### Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Azis Nasution  
Ibu : Yusniati  
Alamat : Sipange Julu Kecamatan Sayurmatinggi

### **B. PENDIDIKAN**

1. SDN 102240 Sipange Tahun Tamat 2011
2. Ma'had Al-Azhar Bi'ibadillah Tahun Tamat 2014
3. Man Sapirook Tahun Tamat 2017
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B - 329 /In.14/D.1/TL.00/04/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

12 April 2021

Yth, Kepala Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Diah Lestari Nasution  
NIM : 1710200002  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
No Telp : 082168164670

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah."

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwani Iddin Harahap, M.Ag.  
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
KECAMATAN SAYURMATINGGI  
DESA SIPANGE JULU**

Kode Pos: 22774

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/057/2006/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : Mursal  
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini memberikan surat izin kepala :  
Nama : DIAH LESTARI NASUTION  
NPM : 1710200002  
Semester : VII (Delapan)  
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi  
Syariah

Untuk melakukan penelitian guna mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

***“Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard Di Desa Sipange Julu Kecamatan Sayurmatangi Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”***

Kepada nama tersebut diatas diberikan izin untuk meminta keterangan-keterangan serta penjelasan dari penyewa *keyboard* dan pemilik *keyboard* yang akan diperlukan guna untuk penyusunan Skripsi ini.

Demikian Surat Izin Peneliti ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sipange Julu, 22 April 2021  
KEPALA DESA



## SURAT PERJANJIAN SEWA PERALATAN ELEKTRONIK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Lestari Nasution  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Alamat : Desa Sipange Kec. Muaratais Kab. Tapsel  
Telepon : 0852 6056 7098

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selanjutnya disebut **PEMAKAI** dan saudara/i dibawah ini :

Nama : Saipul Pulungan  
Pekerjaan : Penyewa Organ Tunggal (*Keyboard*)  
Jabatan : Pemilik Organ Tunggal (*Keyboard*)  
Alamat : Desa Sipange Kec. Muaratais Kab. Tapsel  
Telepon : 0895 3640 99811  
Selanjutnya disebut **PEMBERI**

Bersama-sama antara pihak **PEMAKAI** dan **PEMBERI** mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian tertulis sebagaimana berikut :

1. Pada hari ini Rabu, 21 April 2021 telah datang kepada kami *Diah Lestari Nasution* untuk menggunakan jasa/ pemakaian 1 set Organ Tunggal (*Keyboard*) untuk acara Pesta Pernikahan saudaranya yang akan melaksanakan resepsi pada hari Minggu, 25 April 2021.
2. Kami telah menyepakati bahwa saudara *Diah Lestari Nasution* diperkenankan menggunakan jasa/ pemakaian 1 set Organ Tunggal (*Keyboard*) untuk acara yang dimaksud dengan Uang Muka (*Downpayment*) sebesar Rp. 1.000.000 (*Satu Juta Rupiah*) dan memiliki ketinggalan pembayaran (hutang) sebesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) dan akan dilunasi setelah selesai acara.
3. Kami juga bersepakat bahwa apabila terjadi hal diluar kuasa pemberi jasa Organ Tunggal (*Keyboard*) seperti pemadaman listrik di kawasan daerah dimaksud, kami akan menyediakan 1 (satu) generator/ *Genset* sebagai upaya pencegahan wanprestasi dari penggunaan jasa kami. Dan apabila generator/*genset* tersebut tidak dapat dipergunakan dan listrik masih padam, kami dari pemberi jasa bersedia untuk mengurangi biaya pemakaian jasa Organ Tunggal (*Keyboard*) sebesar Rp. 100.000/ 1 jam nya sampai dengan jaringan listrik normal kembali.

Demikian perjanjian sewa elektronik ini kami perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**Desa Sipange, 21 April 2021**

**PIHAK PEMAKAI**



**DAHIA LESTARI NASUTION**

**PIHAK PEMBERI**



**SAIPUL PULUNGAN**